

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan akreditasi Nasional Perguruan tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

ANALISIS YURIDIS TERHADAP INVESTASI PERDAGANGAN
BERJANGKA SENTRA DANA BERJANGKA SEBAGAI WADAH
INVESTASI YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR KOMODITI
BERJANGKA

OLEH:

Citra Novariana
2013200021

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.,

USULAN PENULISAH HUKUM
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN S1 ILMU HUKUM



Bandung
2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian

Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sentosa Sembiring', written in a cursive style.

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswi Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Citra Novariana

No. Pokok : 2013.200.021

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Analisis Yuridis Terhadap Investasi Perdagangan Komoditi Berjangka Sentra Dana Berjangka Yang Diperdagangkan Di Pasar Berjangka

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun, selesaikan, atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akad dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya
Penulisan Hukum

Citra Novariana

2013200021

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP INVESTASI PERDAGANGA
BERJANGKA SENTRA DANA BERJANGKA SEBAGAI WADAH
INVESTASI YANG DIPERDAGANGKAN SEBAGAI WADAH INVESTASI
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR KOMODITI BERJANGKA**

**Citra Novariana (2013200021)
Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.,
Sarjana Ilmu Hukum
Bandung
Juli 2018**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, investasipun mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis secara yuridis terkait wadah investasi perdagangan berjangka ini dan melihat apakah ada landasan hukum yang kuat serta pengawasan yang baik terkait kegiatan perdagangan berjangka khususnya Sentra Dana Berjangka ini. Sampai saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus terkait sentra dana berjangka selain dari pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, kegiatan ini memiliki kekurangan dalam pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan berjangka sehingga masih memiliki resiko yang tinggi bagi masyarakat untuk berinvestasi pada bidang ini, walaupun peluangnya begitu besar. Oleh Karena itu perlu adanya peran aktif pemerintah untuk terus memperbaiki dan mengembangkan regulasi dalam aktifitas perdagangan berjangka ini khususnya pada sentra dana berjangka demi tercapainya kegiatan investasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Investasi, Sentra Dana Berjangka Investasi, Perdagangan Komoditi Berjangka

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebesar-besarnya penulis panjatkan, karena atas rahmat dan tuntunannya serta kekuatan dari Nya lah Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: “Analisis Yuridis Investasi Perdagangan Berjangka Sebagai wadah Investasi Yang Diperdagangkan Di ura Berjangka”. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini secara garis besar mengkaji tentang Perdagangan Berjangka yang memiliki wadah investasi berupa sentra dana berjangka. Penulis akan mengkaji apakah landasan hukum serta pengawasan investasi dari perdagangan berjangka ini sudah memiliki dasar yang kuat sera pengawasan dan perlindungan yang aman bagi investor atau tidak.

Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kesulitan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Untuk menyelesaikan penelitian tersebut, Penulis mendapat banyak sekali bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a) Drs.Riono dan Susi selaku orang tua serta Dandy Rhamadan dan Sendy Boy selaku saudara Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk materi maupun moral kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum serta menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- b) Bapak Dr.Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis selama proses penelitian hukum hingga tahap sidang demi mencapai hasil yang maksimal dan terbaik;
- c) Bapak Dr.Sentosa Sembiring, S.H., M.H.,; Ibu Stella Dallarosa S.H., S.E., M.Kn., M.SC.,; dan Ibu Dr. Ctharina Ria Budiningsih, S.H., M.CH., spl., selaku dosen penguji pada saat tahap seminar judul penelitian hukum dan sidang peneltian hukum. Kritik dan saran yang telah disampaikan pada kedua tahap

tersebut sangat membantu penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan penulisan hukum;

- d) Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi tata usaha maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik. Tanpa mereka Penulis tidak akan mampu menuntut ilmu pengetahuan hukum dengan maksimal ataupun memperoleh mentalitas seorang pengemban ilmu hukum;
- e) Seluruh Leader dari Mahasiswa GKPB dan Teman-teman sekominunitas yang telah mengajari saya akan banyak hal, membimbing saya untuk menjadi orang dengan pribadi yang lebih baik serta selalu ada untuk memberikan nasihat serta semangat kepada penulis terutama :
 - 1) Jefri Kadang dan Tettry Ruth, selaku Youth Pastor yang telah mendidik dan menasihati saya selama perjalanan saya melayani di Mahasiswa GKPB hingga saya mengambil keputusan untuk bekerja sambil mengerjakan penulisan hukum ini.
 - 2) Reinald Nathanael selaku Supervisor yang sampai pada detik terakhir tetap memberikan semangat kepada penulis dan terus beriman.
 - 3) Leonardo Darmawan selaku supervisor cell yang memberikan contoh baik untuk diteladani.
 - 4) Gideon Hadiseowono selaku Cell Leader yang memberikan banyak sekali pelajaran dan nilai-nilai positif dan Seorang Pasangan yang selalu memberikan support dan semangat.
 - 5) Vania Suherman selaku mentor yang sangat sabar menghadapi saya sejak 2013 hingga akhirnya beliau lulus dan bekerja di luar kota.
 - 6) Vannessa vaniasti, Sosok kakak perempuan yang saya dapatkan pertama kali di Bandung yang selalu setia mendengarkan saya dan sabar akan saya.
 - 7) Elizabeth Elis, sosok kakak perempuan yang luar bisa bersamaan dengan Vanessa yang saya dapatkan. Bersyukur bisa mengenal mereka di hidup saya.
 - 8) Kezia Nathania yang telah membimbing saya walau pertemuan kami harus dihentikan oleh waktu dan jarak
 - 9) Andry Pratama selaku Supervisor Multimedia tempat saya melayani dan belajar pengalaman hidup yang sangat berharga.

- 10) Erwin Halim selaku Supervisor ibadah yang kerap memberikan saya masukan positif untuk menjalani perjalanan saya dari awal saya melayani.
 - 11) Chris Rusli selaku Supervisor ibadah yang selalu membimbing saya yang melayani dengan banyak ketidaktahuan dan kekurangan, namun pengertian dan kesabaran beliau sangat membantu saya untuk bisa melewati rintangan awal untuk tetap bertahan sebagai pemimpin.
 - 12) Peter Hendrik dan Erliana Maria selaku Supervisor yang memberikan saya banyak perjalanan hidup, memberikan banyak nasihat serta menguji dan mengajari saya untuk lebih kuat secara mental dan ketahanan hati. Tanpa mereka, saya tidak akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan saya, walau masih belum dapat dibilang matang seutuhnya.
 - 13) Kak Vera, Ci fenny, Ci Cheli selaku leader di departemen pelajar yang juga ikut ambil andil dalam perjalanan hidup saya selama melayani. Tanpa masukan, nasihat dan kehadiran mereka tentu tidak akan lengkap.
 - 14) Teman-teman komunitas 2013-2017: Novia Santoso, Kevin Rafaelius, Pridsia Rosalina, Gideon Hadiseowono, Marcia Ayu, Vanessa Vaniastiti, Vania Suherman, Agung, Teddy, Fransiska Julianti, Windy, Dian, Maria, Jansen Jafferson, Yosha Boaz, Levi Oktaviani, Dosi SAH, Yonathan Tandayu, Dandy, Valensya, Jordi, Togu Alexander, Gabriella, Alanna Deborah, Yoel Samuel, Hardelima, Zefanya, fifi, dan masih banyak lagi.
 - 15) Teman seperjuangan multimedia terutama : Helmy, Yuni, Christa.
 - 16) Teman Seperjuangan pelayanan SPIRIT : Aditya, Jovian, Kevin Eka Putra, Jesslyn, dan Jaklyn.
 - 17) Dan Semua teman-teman pelayanan terkasih dari Usher, Mimbar, Multimedia, Sound, Kominfo, Dance, Dokumen Kontrol, Litbang dan sebagainya.
- f) Seluruh senior, anggota angkatan 2013, junior, dan alumni dari Komunitas Mahasiswa Peradilan Semua Nasional (KMPSN) atas kesempatan dan pengalaman yang telah diberikan kepada Penulis selama menjadi anggota KMPSN, delegasi maupun official dalam kompetisi peradilan semu (moot

- court). Tanpa partisipasi mereka Penulis tidak akan pernah memperoleh pengalaman lomba, ataupun bertemu dengan banyak rang baru;
- g) Mereka yang Penulis kenal sejak awal menempuh semester pertama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan ada untuk terus saling mengasah kemampuan, memberikan motivasi serta menyemangati Penulis untuk menyelesaikan Penulisan ini : Bonafacius Justin, S.H., Andreas Johannes, S.H., Nick Sanjaya, S.H., Dea Callista, S.H., dan Veronika Febby, S.H.,
 - h) Teman-teman EZ crew yang selalu menyemangati terutama Kak Laura dan tidak lupa pula kak edho, Fajar dan Dwiky serta penyemangat penulis yakni Baby El.
 - i) Teman-teman Core NDC yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis : Valeriana, Nikko, Samantha, Charles, Nathania, Arie, Yovi, Stella, Fernando, Andreas, Clarissa, Eric, Gisella, Herry, Fenty, Kris, Sharen, Febli dan Aldian.
 - j) Mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang juga turut membantu melalui berbagai macam cara kepada Penulis sehingga Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini dapat terselesaikan;

Sebagai penutup, Penulis berharap hasil penelitian hukum ini dapat menjadi manfaat dan inspirasi kepada pembaca dan/atau kepada pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

10 Juli 2018

Penulis:

Citra Novariana

2013200021

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Jenis Penelitian.....	7
1.4.2 Sumber data.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM BURSA PERDAGANGAN KOMODITI.....	11
2.1 Sejarah Pendirian Bursa Berjangka Komoditi.....	11
2.2 Perdagangan Komoditi Berjangka.....	15
2.3 Sentra Dana Berjangka.....	20
2.4 Pengaturan Komoditi Berjangka.....	22
BAB III PENGAWASAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	24
3.1 Sejarah Badan Pengawasan Komoditi Berjangka.....	24
3.2 Bentuk Pengawasan Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi Berjangka.....	28
3.3 Perlindungan Hukum.....	35
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....	37
4.1 Landasan Hukum Perdagangan Komoditi Berjangka Sentra Dana Berjangka.....	37
4.2 Bentuk Pengawasan Serta Perlindungan Yang Dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka.....	40

BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan suatu usaha dengan suatu waktu dapat mendapatkan suatu keuntungan.¹ Investasi secara harafiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.² Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Kegiatan ini pun terus berkembang sehingga banyak sekali penawaran investasi yang beredar di masyarakat dengan keuntungan besar dan dalam waktu yang singkat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain- lain. Karena itu muncul investasi di bidang komoditi.

¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.3

² Marzuki Usman, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997) hal 45

Komoditi dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersubstansi fisik, seperti hasil pertanian dan hasil pertambangan di mana investor atau *trader* (pedagang) dapat melakukan pembelian atau penjualan melalui pasar berjangka komoditi seperti pasar. Instrumen ini merupakan salah satu dari sebagian kecil instrumen investasi, di mana partisipan yang memiliki modal kecil dapat terlibat dan mendapat keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka bahwa pengertian komoditi adalah:

Pasal 1 angka 2 :

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Perdagangan komoditi berjangka ini dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa sebagai tempat/sarana memperjual belikan kontrak berjangka. Selain itu, tempat untuk memperdagangkan Kontrak Berjangka juga disebut pasar berjangka. Perdagangan Komoditi berjangka ini dilakukan oleh pedagang berjangka yang mana merupakan anggota bursa berjangka yang hanya memiliki hak untuk melakukan transaksi di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka, perdagangan berjangka ini diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri sebagai mana diatur pada Pasal 4 UU Bappebti. Pasar komoditi ini tidak tergolong sebagai industri jasa keuangan sebab produk yang dijual di pasar

³ Rocky Marbun, Deni Bra, Yuliasara Isnaeni, Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012

komoditi bukan instrumen jasa keuangan melainkan barang-barang komoditi perdagangan.⁴ Investasi di bidang komoditi ini dapat dilakukan dengan kontrak berjangka yang mana kontrak berjangka ini terdiri dari kontrak berjangka standar dan kontrak berjangka atas opsi.

Pengertian dari kontrak ini diatur pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 dan 4:

- 1) “Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
- 2) Opsi atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi, adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.”

Dari pasal di atas menunjukkan pengertian dari pada Kontrak standar pada Jual beli Komoditi serta Opsi yang merupakan jenis dari kontrak berjangka pula. Kontrak berjangka ini hanya dapat diperdagangkan di bursa, dan ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin/usaha dari BAPPEBTI, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa yang berlaku. Sebagai investor perseorangan, nasabah yang ingin berinvestasi dibidang komoditi ini tidak dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka secara langsung di bursa, tetapi harus melalui Anggota Bursa yang berstatus Pialang Berjangka⁵. Selain melalui Pialang Berjangka, investor juga dapat berinvestasi dalam perdagangan berjangka dalam

⁴ Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010, hal.10

⁵ Pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

bentuk Sentra Dana Berjangka (SDB) dimana masyarakat yang ingin berinvestasi akan menjadi pesertanya. SDB sendiri merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka. ⁶SDB dikelola oleh Pengelola Sentra Dana yang bertugas mengelola portofolio dari investasi Sentra Dana. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

Sentra Dana Berjangka (SDB) ini digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat oleh Pengelola Sentra Dana untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi menjadi subjek kontrak berjangka atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI.⁷ Pengelolaan SDB merupakan kegiatan usaha yang memerlukan kepercayaan serta profesionalisme yang tinggi sehingga dipersyaratkan memiliki keahlian dan kemampuan keuangan yang kuat serta kemampuan bertindak dengan cepat.⁸ Oleh karena itu, untuk pelaku investasi di sini dipersyaratkan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Koperasi juga dapat menjadi Pengelola SDB dengan jalan membentuk unit usaha yang berbentuk perseroan terbatas.⁹ Dana-dana yang terkumpul dari masyarakat ini akan diinvestasikan oleh SDB ke dalam produk-produk yang ada di Bursa Berjangka. Dasar Hukum dari SDB sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 36 yang berbunyi:

Pasal 36 :

1. “Sentra Dana Berjangka dibentuk berdasarkan kontrak antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan bank, yang mengikat peserta Sentra Dana Berjangka.

⁶ Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁷ Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hal.117

⁸ Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁹ Op.cit, hal. 118

2. Pembentukan Sentra Dana Berjangka wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.
3. Semua kekayaan Sentra Dana Berjangka wajib disimpan pada bank, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka.
4. Sebagai tanda bukti kepemilikan dana dalam Sentra Dana Berjangka, peserta memperoleh Sertifikat Penyertaan.”

Sebagaimana yang telah disebutkan terkait Sertifikat Penyertaan pada poin 4 di atas sebagai bukti kepemilikan, pengelola SDB dapat menjual Sertifikat Penyertaan (SP) secara terus menerus sampai dengan jumlah tertentu dan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Pemegang SP dapat menjual kembali SP dan Pengelola SDB wajib membeli kembali SP tersebut. Pembelian kembali SP dilakukan oleh Pengelola SDB dibebankan kepada rekening Sentra Dana Berjangka. Dana yang digunakan untuk membeli kembali SP yang dilakukan oleh Pengelola SDB berasal dari kekayaan Sentra Dana Berjangka.¹⁰

Untuk menjadi peserta Sentra Dana, masyarakat harus membeli Sertifikat Penyertaan yang diterbitkan oleh Pengelola Sentra Dana. Transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan Pengelola Sentra Dana melalui Pialang yang dipilih, dibuat atas nama Sentra Dana. Namun, perdagangan berjangka adalah aktivitas bisnis yang bisa mendatangkan banyak keuntungan namun sangat beresiko. Karena perdagangan berjangka hanya cocok untuk bisnis dan perorangan tertentu saja, maka pialang diwajibkan untuk menyampaikan dokumen yang berisikan pemberitahuan adanya resiko yang mungkin dihadapi bila melakukan perdagangan berjangka kepada calon nasabahnya.¹¹ Karena mendatangkan keuntungan yang lumayan maka perdagangan berjangka komoditi cukup diminati oleh masyarakat yang ingin berinvestasi. Fluktuasi harga menjadi kesempatan investor untuk meraih keuntungan dalam berinvestasi pada bidang ini. Selain peluang untuk mendapat keuntungan optimal, investasi ini juga memiliki nilai perlindungan dalam bentuk kontrak berjangka. Namun, investasi bisa saja merugi jika investor salah

¹⁰ Ibid, hal. 119

¹¹<http://medan.tribunnews.com/2014/03/07/ini-cara-investasi-bursa-berjangka-di-medan>, diakses pada 19 Juli 2017 tentang cara investasi bursa berjangka di medan

mengambil posisi. Peluang mendapat keuntungan tinggi di perdagangan berjangka komoditi perlu diimbangi dengan sikap penuh kehati-hatian karena resiko yang juga besar.

Terlihat bahwa komoditi sebagai lahan *trading (perdagangan)* atau jual beli memiliki reputasi tinggi dalam tingkat resiko, khususnya bagi kalangan investor individu. Resiko *trading* dalam pasar komoditi adalah masalah resiko pergerakan harga, yang cenderung sama dengan resiko pergerakan harga aset yang lain seperti saham atau obligasi.¹² Belum lagi resiko dana yang disalahgunakan oleh pialang. Dengan demikian, apakah investasi ini telah memiliki landasan hukum serta perlindungan yang kuat mengingat tingginya resiko dalam investasi ini? Maka dari itu penelitian hukum ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Investasi Perdagangan Berjangka Sentra Dana Berjangka Sebagai Wadah Investasi Yang Diperdagangkan Di Pasar Komoditi Berjangka.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sentra Dana Berjangka memiliki landasan hukum yang kuat sebagai wadah investasi?
2. Bagaimana pengawasan transaksi Sentra Dana Berjangka yang dilakukan oleh Bappebti?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sentra dana berjangka serta menganalisa sejauh mana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bappebti.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti dan apakah sudah efektif atau belum.

¹² <http://www.mifx.com/education/learning-center/tutorial/products/komoditi>, diakses pada 19 juli 2017 tentang komoditi

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulka penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹³

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan pendekatan¹⁴, yaitu:

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan Efek serta Surat Penyertaan Sentra Dana Berjangka, seperti: Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

1.4.2. Sumber Data

Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau perantara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum serta Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak bukuserta Undang-undang yang berhubungan dengan penelitiannya.

Data sekunder dibidang Hukum :

- a. Bahan hukum primer : data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - a. Peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan yang muncul sehubungan pemilihan judul, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, kerangka konseptual dan terakhir mengenai sistematika pembahasan.

2. **BAB II: TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi Sentra Dana Berjangka .

3. **BAB III: PENGAWASAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM**

Penulis membahas tentang pengawasan serta perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bappebti terhadap Perdagangan Komoditi Berjangka seta Sentra Dana Berjangka.

4. **BAB IV: PEMBAHASAN PENELITIAN**

Penulis akan menjawab rumusan masalah kedua yang telah di uraikan pada bab i penulisan skripsi ini dan menjawab apakah hipotesa penulis dapat terjawab atau sebaliknya dengan menggunakan metode analisa yuridis

dengan peraturan-peraturan terkait serta tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.